



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

KUNINGAN

## PENETAPAN

Nomor : 6 / Pdt.P / 2024 / PN Kng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Nama : May Sarah;  
Tempat/Tgl lahir : Kuningan / 25 Mei 2000;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Dusun II RT 006, RW 002, Desa Kutamandarakan, Kecamatan Maleber, Kab. Kuningan, Jawa Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah melihat surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan, tanggal 24 Januari 2024 dibawah Nomor : 6/Pdt.P/2024/PN Kng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan seorang orang tua dari anak bernama AYUNINDA CLARISSA PANDITA.
- Bahwa AYUNINDA CLARISSA PANDITA anak Pertama dari pasangan suami isteri Bapak Depik Agustina dan Ibu May Sarah;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 3208-LU-25082022-0036 tertanggal 25 Agustus 2022 tertulis anak pemohon dilahirkan di KUNINGAN pada tanggal 19 JULI 2022 berjenis kelamin Perempuan, anak Pertama dari pasangan suami isteri Bapak Depik Agustina dan Ibu May Sarah. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan dimana dalam akta tersebut terdapat penulisan

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN KNG Halaman 1 dari 8 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nama anak) pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam

akta tertulis AYUNINDA CLARISSA PANDITA;

- Bahwa penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon merubah/ganti nama menjadi AISHA KHALISA;
- Bahwa penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud AYUNINDA CLARISSA PANDITA;
- Bahwa perubahan/ganti nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan/ganti nama anak tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kuningan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3208-LU-25082022-0036 tertanggal 25 Agustus 2022;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk perubahan/ganti nama anak pada akta kelahiran anak pemohon No. 3208-LU-25082022-0036 tertanggal 25 Agustus 2022 menjadi AISHA KHALISA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN KNG Halaman 2 dari 8 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon hadir dipersidangan, dan selanjutnya Hakim menanyakan kepada pemohon surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya tersebut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. May Sarah Nomor : 32080765505000004, surat bukti tersebut telah di bubuhi materai cukup dan di Persidangan telah ditunjukkan aslinya selanjutnya, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3208-LU-25082022-0036, atas nama Ayuninda Clarissa Pandita Lahir di Kuningan 19 Juli 2022, surat bukti tersebut telah di bubuhi materai cukup dan di Persidangan telah ditunjukkan aslinya selanjutnya, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah tertanggal 2 Januari 2021 Nomor : 004/04/ I / 2021, antara Depik Agustina dengan May Sarah surat bukti tersebut telah di bubuhi materai cukup dan di Persidangan telah ditunjukkan aslinya selanjutnya, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga tertanggal 25 Agustus 2022 Nomor : 3208300803210008, atas nama Kepala Keluarga Depik Agustina surat bukti tersebut telah di bubuhi materai cukup dan di Persidangan telah ditunjukkan aslinya selanjutnya, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Desa Kutamandaran, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan Nomor : 141/012/Pem yang menyatakan bahwa yang bernama Aisha Khalisa dengan Ayuninda Clarissa Pandita adalah orang yang sama / itu-itu juga, dan surat tersebut dikeluarkan di Desa Kutamandaran, 24 Januari 2024, di Persidangan telah ditunjukkan aslinya selanjutnya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah, sedangkan dan P-8 adalah copy dari Fotocopy;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, permohonan telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ujang Didi Cahyadi, S.E., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi merupakan Perangkat Desa Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai perangkat Desa Pemohon;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN KNG Halaman 3 dari 8 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak pemohon yang bernama Ayuninda Clarissa Pandita menjadi Aisha Khalisa, karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa pemohon menikah dengan Bapak Depik Agustina pada tahun 2021;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Bapak Depik Agustina mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Ayuninda Clarissa Pandita;
  - Bahwa perilaku Pemohon selama ini baik-baik saja sebagai warga;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;
2. Saksi Desi Susanti, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak pemohon yang bernama Ayuninda Clarissa Pandita menjadi Aisha Khalisa, karena sering sakit-sakitan;
  - Bahwa pemohon menikah dengan Bapak Depik Agustina pada tahun 2021;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Bapak Depik Agustina mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Ayuninda Clarissa Pandita;
  - Bahwa umur anak pemohon saat ini adalah 18 (delapan belas) bulan;
  - Bahwa orang tua pemohon atau suami pemohon tidak keberatan anak pemohon dirubah namanya;
  - Bahwa saksi saat ini masih tinggal bersama Pemohon;
  - Bahwa perilaku Pemohon selama ini baik-baik saja;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN KNG Halaman 4 dari 8 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya tujuan daripada diajukannya permohonan ini adalah untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri untuk mengganti/menambah nama Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3208-LU-25082022-0036, atas nama Ayuninda Clarissa Pandita Lahir di Kuningan 19 Juli 2022, anak dari Bapak Depik Agustina dan Ibu May Sarah, ingin dirubah menjadi Aisha Khalisa;

Menimbang, bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunten (sifatnya hanya mengatur sesuatu hal untuk ditetapkan sebagai hak atau menetapkan hak yang bersifat administrasi) dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan saja;

Menimbang, bahwa tentang pergantian nama diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, kemudian Ayat (2) menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi Ujang Didi Cahyadi, S.E. dan saksi Desi Susanti untuk memperkuat Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti surat dan keterangan saksi, Pemohon telah mendalilkan bahwa nama anak Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3208-LU-25082022-0036, atas nama Ayuninda Clarissa Pandita Lahir di Kuningan 19 Juli 2022, anak dari Bapak Depik Agustina dan Ibu May Sarah, ingin dirubah menjadi Aisha Khalisa, karena sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa perubahan nama dalam hukum perdata mempunyai akibat hukum tentang hak-hak keperdataan yang sangat penting bukan hanya

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN KNG Halaman 5 dari 8 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap hak diri sendiri namun menyangkut juga dengan hak orang lain, namun dipersidangan pemohon menyatakan tetap untuk merubah namanya dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-2 membuktikan bahwa nama anak Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3208-LU-25082022-0036, atas nama Ayuninda Clarissa Pandita Lahir di Kuningan 19 Juli 2022, anak dari Bapak Depik Agustina dan Ibu May Sarah, ingin dirubah menjadi Aisha Khalisa, karena sering sakit-sakitan, dan berdasarkan bukti surat P-5 yang bernama Ayunda Clarissa Pandita adalah orang yang sama dan itu-itu juga berdasarkan surat keterangan dari Desa Kutamandarakan, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3 Kutipan Akta Nikah tertanggal 2 Januari 2021 Nomor : 004/ 04/ I / 2021, antara Depik Agustina dengan May Sarah adalah sebagai orang tua tetap bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum atas perubahan atau penambahan nama anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa nama anak Pemohon yang bernama Ayuninda Clarissa Pandita Lahir di Kuningan 19 Juli 2022, anak dari Bapak Depik

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN KNG Halaman 6 dari 8 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina dan Ibu May Sarah menjadi Aisha Khalisa, adalah orang yang sama dan itu-itu juga;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3208-LU-25082022-0036, atas nama Ayuninda Clarissa Pandita Lahir di Kuningan 19 Juli 2022, anak dari Bapak Depik Agustina dan Ibu May Sarah menjadi Aisha Khalisa, adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai Salinan Penetapan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan guna didaftarkan pada register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan Nama tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Desca Wisnubrata, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, dengan dibantu oleh Tatik Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Tatik Rusmiati, S.H.

Desca Wisnubrata, S.H.,M.H.

### Biaya- biaya :

- |                           |   |               |
|---------------------------|---|---------------|
| 1.Biaya Pendaftaran       | : | Rp. 30.000.-  |
| 2.Biaya Pemberkasan (ATK) | : | Rp. 100.000.- |
| 3.PNBP Panggilan          | : | Rp. 10.000.-  |

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN KNG Halaman 7 dari 8 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Sumpah	:	Rp. 30.000,-
5. Materai	:	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-

---

Jumlah

Rp.190.000,-

(seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN KNG Halaman 8 dari 8 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)